

II & BISNIS

Pikiran Rakyat
SENIN (MANNIS) 27 FEBRUARI 2012
5 RABUL AKHIR 1433 H
SILIH MULUD 1945

Potensi dan Masalah Bisnis Keuangan Mikro

RAGNAR Nurkse dalam teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) mengajarkan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal pada sebagian besar masyarakat, menyebabkan rendahnya produktivitas.


Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya seperti lingkaran yang tidak berujung.

Si miskin juga tetap makin terjebak dalam "kubangan kemiskinan" karena mereka mendapatkan pinjaman uang dari pelepas uang (lirih darat), minidring, atau perantara, yang mengah-cielikan dan bunga tinggi. Si miskin yang dimaksud adalah golongan masyarakat yang mempunyai peng-

hasilan rendah namun memiliki kegiatan ekonomi produktif atau Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Berdasarkan hasil survey Wiljio Wiro Wijono (2005), menunjukkan bahwa UMKM memanfaatkan sumber permodalan berasal dari koperasi (KSP/USP) 20%, perseorangan 21%, keluarga 17%, lembaga keuangan nonbank 10%, bank 6%, dan lain-lain 26%.

Sedangkan jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baik yang berbentuk Koperasi dan bukan Koperasi (LKM BgK) berdasarkan data dari Kementerian KUMKM tahun



2010, sebanyak 637.888 unit. Jumlah ini sangat timpang jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang memerlukan permodalan yang jumlahnya kurang lebih 52,7 juta UMKM.

Hal ini menunjukkan bahwa *supply* keuangan mikro masih sangat kecil jika dibandingkan dengan *demand*. Dengan demikian, prospek dan potensi bisnis untuk berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia sangat besar.

Namun sangat disayangkan, komitmen pemerintah untuk membangun sistem keuangan mikro masih diragukan, hal ini ditunjukkan

dengan tidak adanya perangkat undang-undang yang mengatur mekanisme dan aturan main sistem keuangan mikro, kecuali yang berbentuk koperasi baik konvensional maupun syariah, diatur dalam peraturan pemerintah, serta jelas mendapatkan perhatian dari Kementerian dan dinas terkait. Sedangkan yang bukan koperasi tidak ada payung hukum yang jelas.

Dengan demikian, potensi yang besar untuk bisnis di keuangan mikro kembali menjadi lahan yang subur untuk para rentenir dan tetap saja sektor UMKM mendapatkan sumber dana yang mahal untuk pengembangan usahanya, dan meraka sulit untuk lepas dari lingkaran setan perangkap kemiskinan.***

Heri Nugraha (doktor ilmu ekonomi, dosen Ikopin dan Advisor Bank Saudara)***

33